

**SISTEM BAGI HASIL DALAM *IJABAH*
(INVESTASI BERJANGKA MUDHARABAH)
DI BTM TAMZIS WONOSOBO**



TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Ahli Madya dalam Ilmu Perbankan Syari'ah

Oleh:

Ribut Basuki
052503025

**PROGRAM DIPLOMA III PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN WALISONGO SEMARANG**

2008

H. Abdul Ghofur, M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 3 (tiga) eksemplar
Hal. : Naskah Tugas Akhir (TA)
A. n. Saudara Ribut Basuki

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya maka bersama ini saya kirimkan naskah Tugas Akhir (TA) Saudara :

Nama : Ribut Basuki

NIM : 052503025

Jurusan : D3 Perbankan Syari'ah

Judul TA : "SISTEM BAGI HASIL DALAM *IJABAH*
(INVESTASI BERJANGKA MUDHARABAH) DI
BTM TAMZIS WONOSOBO"

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir Saudara tersebut segera diujikan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 30 Mei 2008

Pembimbing

H. Abdul Ghofur, M.Ag

NIP. 150279723



**DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Semarang Telp./ Fax. (024) 7601291/ 70771087

PENGESAHAN

Tugas Akhir saudari : Ribut Basuki

NIM : 052503025

Telah diujikan oleh Dewan Penguji Program D3 Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude/ Baik/ Cukup, pada tanggal:

18 Juni 2008

Dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya tahun akademik 2008.

Semarang, 16 Juni 2008

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang

Nur Fatoni, M.Ag
NIP. 150 299 490

H. Abdul Ghofur M.Ag
NIP. 150 275 331

Penguji,

pembimbing,

A.Arif budiman, M.Ag
NIP.150 274 615

H. Abdul Ghofur M.Ag
NIP. 150 275 331

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir (TA) ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 16 Juni 2008

Deklarator,

Ribut Basuki
NIM. 052503025

MOTTO

"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."

(QS. Al-Maidah ayat 2)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir (TA) dengan judul “SISTEM BAGI HASIL DALAM INVESTASI BERJANGKA MUDHARABAH (*IJABAH*) DI BTM TAMZIS WONOSOBO”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pembimbing umat, Rasulullah Muhammad SAW, bagi sanak keluarga, dan umatnya hingga akhir zaman.

Karya tulis ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah selama penulis mengikuti proses akademik di Fakultas Syariah Program D3 Perbankan Syariah IAIN Walisongo Semarang.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pada kesempatan yang baik ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Jamil, M.A selaku Rektor IAIN
Walisongo Semarang
2. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M. A, selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN
Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Imam Yahya, M. A, selaku Ketua Program Diploma III Perbankan
Syari’ah.

4. Dan khususnya pembimbing penulis, H. Abdul Ghofur M.Ag Terima kasih atas bimbingan, masukan, kritikan, dan arahan Bapak, sehingga dengan jangka waktu yang cukup terbatas penulis dapat menyelesaikan TA ini.
5. Mbak Mirna dan Mbak Mursidah, terima kasih atas pelayanan yang selama ini telah diberikan dan terima kasih atas dukungan dan bantuannya.
6. Seluruh Karyawan TAMZIS yang telah membantu memberikan banyak data. Semua itu sangat berharga bagi penulis.
7. Keluarga tercinta: Bapak, Ibu. Penulis menghaturkan terima kasih. Kalian adalah orang tua Ku yang membangkitkan semangat penulis untuk selalu melangkah optimis.
8. Untuk sahabat penulis: Kang Shobirin, Kang Lutfan. Kalian semua menjadi penyemangatku, guyonan kalian bisa menghilangkan kepenatan dan kejenuhan penulis. Terima kasih kawan, kalian adalah teman-teman yang paling baik.
9. Seluruh keluarga besar Program Diploma 3 Perbankan Syari'ah, khususnya mahasiswa angkatan 2005. Ada cerita duka dan indah selama kita bergaul di Semarang. Terima kasih kalian semua adalah pelengkap hidupku.
10. Untuk seseorang yang selalu ada di hatiku terima kasih kuucapkan telah mengisi hari-hari penulis menjadi lebih bermakna. Pengorbanan untuk mencurahkan perhatian dan memberikan motivasi semakin memantapkan penulis dalam menjalani hidup.

Semoga kebaikan dan ketulusan mereka semua menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam mengerjakan TA ini, namun semua tidak lepas dari kekurangan. Maka dari itu, kritik dan saran

serta masukan yang konstruktif selalu penulis tunggu demi kesempurnaan penulisan TA ini.

Semarang,

Penulis

PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini kupersembahkan untuk:

- Almamaterku dan pengelola Program Diploma 3 Perbankan Syariah.
- Pembimbing Prof. Dr. H. Muslih Shabir, M. A.
- Bapak, Ibu, dan kedua adikku.
- Seseorang yang selalu ada di hatiku.
- Civitas akademika IAIN Walisongo Semarang

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Deklarasi	iv
Halaman Abstrak.....	v
Kata Pengantar	vi
Motto dan Persembahan.....	ix
Daftar Isi.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah	
B. Rumusan masalah	
C. Tujuan penulisan	
D. Kegunaan penulisan	
E. Metode penelitian	
F. Sistematika penulisan	
BAB II GAMBARAN UMUM BTM TAMZIS DI WONOSOBO.....	
A. Sejarah berdirinya BTM Tamzis di Wonosobo.....	
B. Visi dan misi	
C. Identitas Tamzis.....	
D. Manajemen Tamzis.....	
E. Budaya kerja Tamzis.....	

F. Jenis produk BTM Tamzis

Wonosobo.....

BAB III PEMBAHASAN.....

A. MUDHARABAH.....

A.1. Pengertian

mudharabah.....

A.2. Landasan-landasan

syariah.....

A.3. Syarat-syarat mudharabah

A.4. Aplikasi dalam

perbankan.....

B. INVESTASI BERJANGKA MUDHARABAH (*IJABAH*).....

B.1. Pengertian

investasi.....

B.2. Pengertian investasi berjangka mudharabah

(*ijabah*).....

B.3. Prosedur dalam pembukaan rekening

ijabah.....

B.4. Faktor yang mempengaruhi

ijabah.....

B.5. Perbedaan investasi dengan membungakan

uang.....

C. ANALISIS PERHITUNGAN BAGI HASIL DALAM *IJABAH* DI

TAMZIS

WONOSOBO.....

C.1. Perhitungan bagi hasil dalam

ijabah.....

C.2. Distribusi

pendapatan.....

C.3. Nisbah bagi

hasil.....

C.4. Analisis.....

...

BAB IV PENUTUP.....

A. KESIMPULAN.....

B. SARAN.....

C. PENUTUP.....

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN.....

ABSTRAK

Mudharabah adalah penanaman dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

Investasi berjangka mudharabah (*ijabah*) adalah produk penghimpunan dana yang ada di Tamzis dan merupakan simpanan yang menggunakan prinsip mudharabah yaitu antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan, pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad dan tidak dapat ditarik sewaktu-waktu atau merupakan deposito yang berjangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan serta mendapatkan bagi hasil.

Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan tanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Selain itu bank syariah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syariah.

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan Tugas Akhir (TA) ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di BTM Tamzis Wonosobo. Untuk menggali data-data yang relevan atau sumber data (primer maupun sekunder) penulis melakukan pengumpulan data dengan *interview* dan dokumentasi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

GERAKAN BMT saat ini telah dapat diterima dengan baik oleh masyarakat luas di Indonesia. Terbukti dengan fakta berkembang BMT, yang menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa dalam dua hal. Perkembangan dalam jumlah anggota dan nasabah yang dilayani, di satu sisi. Pertumbuhan aset yang dikelola, serta perbaikan kinerja BMT telah teruji, di mana manfaat secara langsung dirasakan banyak orang, sehingga mendapat dukungan yang makin meluas.

Memang masih harus diakui bahwa dalam aspek syari'ah, meskipun mengalami kemajuan, gerakan BMT masih belum menunjukkan kinerja yang sepesat aspek ekonominya. Banyak pihak yang masih agak meragukan, setidaknya masih mengkritik, kepatuhan kegiatan usaha BMT kepada Syari'ah (*Syari'ah Compliance*). Dari kalangan BMT sendiri pun masih mengakui bahwa beberapa BMT masih beroperasi dengan dua sistem, secara prinsip syari'ah dan secara konvensional.

Dalam soal dalam soal kepatuhan kepada syari'ah, ada dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal BMT.

Faktor internal diantaranya adalah karena belum ada petunjuk teknis yang aplikatif dalam operasional BMT yang sesuai dengan prinsip syari'ah. Akibatnya, BMT-BMT mengembangkan pola syari'ah sesuai dengan pemahaman mereka masing-masing. Sebagian hasilnya, jika dinilai dari ukuran fatwa DSN-MUI yang ada, maka pola yang dikembangkan tersebut ternyata ada yang masih keliru. Faktor

internal lain adalah kelemahan pada Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki BMT. Ditambah lagi dengan faktor terbatasnya dana yang tersedia bagi penunjang teknis pelaksanaan administrasi yang memadai agar sesuai dengan syari'ah.

Sedang faktor eksternal yang menjadi kendala adalah yang berhubungan erat dengan cara berpikir (*mindset*) masyarakat yang masih berpola dengan sistem konvensional, meskipun telah ada kecenderungan kuat untuk semakin memilih transaksi keuangan dengan menggunakan lembaga-lembaga keuangan syari'ah.¹

Namun demikian, tidak *argumentatif* jika membiarkan lamanya penyampaian informasi bank syari'ah kepada masyarakat. Diperlukan langkah-langkah *edukatif* yang *komprehensif*, kepada masyarakat, sehingga pemahamannya tidak terputus. Langkah ini harus diimbangi dengan kinerja yang semakin baik dari para bankir syari'ah, untuk menunjukkan bahwa bank syari'ah dapat berkembang secara baik.²

Pada dasarnya, kebanyakan pengelola BMT menyadari dan berkeinginan mengikuti dan mematuhi ketentuan syari'ah. Ketentuan yang cukup jelas dan seragam adalah Pedoman Akad Syari'ah, yakni bagi Bank Umum Syari'ah, Unit Usaha Syari'ah, dan BPR Syari'ah. Pedoman tersebut dibuat berdasarkan fatwa-fatwa atau keputusan Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).³

Salah satu masalah utama BMT dalam *Syari'ah Compliance* adalah pada operasional penghimpunan dana. Penghimpunan dana dari anggota dan calon anggota masih bisa diusahakan secara sungguh-sungguh untuk secara konsisten berdasarkan prinsip syari'ah. Akan tetapi perolehan dana dari sumber yang lain, seperti yang

¹ Awalil Risky, *BMT Fakta dan Prospek Baitul Maal Wat Tamwil*, Yogyakarta kreasi wacana, 2007 hlm.123-124.

² Muhamad Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka SM, 2007 hlm. 61.

³ Awalil Risky, Op. Cit, hlm. 126.

berasal dari perbankan dan pemerintah masih campur baur. Padahal kemampuan BMT untuk menyalurkan dana sangat besar, yang sekaligus menjadi sumber pertumbuhan kelembagaan BMT, maupun usaha anggotanya. Jika murni mengandalkan sumber yang pertama saja, perkembangan BMT tidak optimal, bahkan bisa mengalami kesulitan likuiditas yang serius.⁴

Bentuk penghimpunan dana tersebut pada dasarnya terdiri dari tabungan dan deposito, sekalipun penyebutan dan penamaan produk berbeda pada masing-masing BMT. Kebanyakan BMT secara kreatif memberi nama yang kreatif, yang biasanya terkait dengan kultur lingkungan anggota atau calon anggota yang di layani. Penanaman *fitur* produk tak jarang menjadi salah satu sarana pemasaran, sekaligus sosialisasi BMT bersangkutan di tengah masyarakat.⁵

Berkaitan dengan penghimpunan dana, BAITUTTAMWIL TAMZIS atau yang biasa disebut TAMZIS. Dalam memberikan pelayanan kepada nasabah untuk produk simpanan menawarkan beberapa *fitur* produk simpanan yang antaranya adalah: Simpanan *Mutiara* (multi Guna), Simpanan *Qurma* (untuk qurban, walimah dan aqiqah), *Shafa* (simpanan haji), simpanan pendidikan, *Ijabah* (investasi berjangka mudharabah).

Dari produk penghimpunan dana (*funding*) di atas yang besar pengaruhnya dalam penyaluran dana (*lending*) kepada nasabah berupa pembiayaan adalah Ijabah atau sebutan dari investasi berjangka mudharabah. Simpanan berjangka sama juga dengan deposito. Menurut undang-undang NO 10 tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya bisa di lakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian

⁴ *Ibid* hlm 126-127

⁵ Data diperoleh dari BTM Tamzis di Wonosobo.

nasabah penyimpan dengan bank. Dalam hal ini bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta pengembangannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak ketiga. *Mudharabah* mensyaratkan tenggang waktu antara penyeteroran dan penarikan agar dana itu bisa diputar.⁶ Tenggang waktu ini merupakan salah satu sifat *ijabah*, bahkan dalam *ijabah* terdapat pengaturan waktu waktu, seperti 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Karena salah satu persyaratan investasi berjangka adalah nasabah tidak boleh menarik dananya diluar kesepakatan.⁷ Sehingga dana yang diinvestasikan dapat digunakan untuk pembiayaan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan. Dalam produk ini nasabah akan mendapatkan bagi hasil, besarnya bagi hasil tergantung dari laba yang dihasilkan Tamzis dalam mengelola dana investasi tersebut.

Dari uraian di atas penulis tertarik dengan persoalan di TAMZIS sehingga penulis mengambil judul ”SISTEM BAGI HASIL DALAM *IJABAH* (INVESTASI BERJANGKA MUDHARABAH) DI TAMZIS WONOSOBO”. Dan dari uraian TA ini semoga bermanfaat bagi penulis dan semua pembaca.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari penjelasan tersebut di atas, penulis membuat rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana aplikasi *mudharabah* dalam produk *ijabah*?

⁶Muhammad Syafi'i Antonio , *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. Ke-1, 2001, hlm. 157

⁷Awalil Risky, Op.cit, hlm. 91

2. Bagaimana cara penghitungan bagi hasil *ijabah* ?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan diadakannya penulisan dengan judul "Sistem Bagi Hasil Dalam Ijabah (Investasi Berjangka Mudharabah) Di Tamzis Wonosobo" adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui aplikasi mudharabah dalam *ijabah* Tamzis
2. Untuk mengetahui cara perhitungan bagi hasil *ijabah* di Tamzis

D. Kegunaan Tulisan

Adapun kegunaan dari penulisan Tugas Akhir (TA) ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
 - a. Untuk menambah wawasan mengenai sistem bagi hasil dalam *Ijabah* di Tamzis
 - b. Penulis dapat memperoleh deskripsi mengenai penyertaan Ijabah dan bagi hasilnya di Tamzis
 - c. Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir untuk mendapatkan gelar ahli madya
 - d. Memperjelas persepsi tentang bagi hasil dalam *ijabah* di Tamzis bagi penulis.
2. Bagi Pendidikan
 - a. Menciptakan mahasiswa yang terampil dan ahli dalam bidang perbankan syariah
 - b. Sebagai tambahan referensi bagi perpustakaan IAIN Walisongo Semarang dan bahan bacaan untuk memperkaya pengetahuan pembaca mengenai pembiayaan *Mudharabah*

3. Bagi Masyarakat
 - a. Masyarakat bisa mengetahui jenis produk yang ada di BTM Tamzis Wonosobo
 - b. Masyarakat bisa mengetahui sistem bagi hasil ijabah di BTM Tamzis Wonosobo
 - c. Bisa dijadikan referensi dalam penelitian berikutnya

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara kerja untuk dapat memahami obyek-obyek yang menjadi sasaran atau tujuan penelitian⁸. Dalam penulisan Tugas Akhir (TA) ini, penulis menggunakan beberapa metode penelitian supaya memperoleh data-data yang akurat yaitu:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan termasuk penelitian *eksploratif*, penelitian *eksploratif* yaitu penelitian yang berusaha menggali dan menjejaki ada atau tidaknya suatu masalah yang ada dalam suatu masalah yang ada dalam obyek penelitian.

2. Sumber data

- a. Primer yaitu data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan. Penulis merngumpulkan datanya melalui wawancara atau *interview* langsung dengan pegawai Tamzis.
- b. Sekunder yaitu data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain. Penulis mencoba

⁸ Husein Umar, *Research Methods in Finance and Banking*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002, hlm. 46.

menggabungkan data dari pembahasan yang diperoleh dari orang lain baik berupa laporan-laporan maupun buku-buku.

3. Pengumpulan data

- a. Interview yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai atau dapat juga secara tidak langsung seperti memberi daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain. Kaitannya dengan ini, penulis mencari informasi melalui tanya jawab atau wawancara secara langsung dengan pegawai yang bersangkutan, supaya tidak terjadi kesalahpahaman mengenai produk-produk maupun proses yang terjadi di Tamzis di Wonosobo.
- b. Dokumentasi yaitu mencari data-data atau dokumentasi yang relevan dengan persoalan penelitian. Penulis melakukan pengumpulan data yang relevan melalui arsip-arsip, catatan-catatan dan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Analisis data

Penulis menggunakan metode *deskriptif analitik* yaitu dengan memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data dan variabel yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti. Penulis memaparkan sekilas tentang bagi hasil ijabah di Tamzis Wonosobo, sehingga dijadikan judul oleh penulis.

F. Sistematika Penulisan

Tugas Akhir (TA) ini dibagi menjadi empat bab yaitu:

Bab I berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang pengambilan judul dalam penulisan Tugas Akhir (TA) yang menjelaskan perkembangan BMT

dalam upaya penghimpunan dana, dan dalam perhitungan bagi hasil produk *ijabah* di Tamzis Wonosobo. Pada bab ini juga menjelaskan tentang rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penulisan dan metode dalam penulisan TA.

Dalam bab II dijelaskan tentang gambaran umum BTM Tamzis di Wonosobo yang meliputi sejarah berdirinya, visi dan misi, manajemen Tamzis, budaya kerja tamzis, jenis dan produk di BTM Tamzis Wonosobo

Bab III yang merupakan inti dan bagian terbesar dari TA ini yaitu, yang pertama membahas tentang mudharabah yang mencakup pengertian mudharabah, landasan syari'ah, syarat-syarat mudharabah, aplikasi dalam perbankan Syari'ah. yang kedua membahas investasi berjangka mudharabah., yang mencakup pengertian investasi, pengertian investasi berjangka mudharabah (*ijabah*), faktor yang mempengaruhi *ijabah*, proses pengajuan *ijabah*, perbedaan investasi dengan membungakan uang. Yang ketiga Analisis perhitungan bagi hasil *ijabah* di Tamzis Wonosobo, distribusi pendapatan, nisbah bagi hasil, contoh perhitungan bagi hasil dan analisis

BAB IV : Penutup meliputi kesimpulan,saran dan penutup.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN UMUM BTM TAMZIS WONOSOBO

A. Sejarah Berdirinya BTM Tamzis Wonosobo

TAMZIS adalah sebuah lembaga keuangan Syariah dengan bentuk Koperasi Simpan Pinjam Syariah Tamzis, dengan Badan Hukum No 12277 / B.H /VI/XI/1992, berkantor pusat di jalan Kyai Muntang Wonosobo. Sejak Tahun 2003 Tamzis telah memperoleh badan hukum atau izin kerja di seluruh Indonesia. Adapun kantor-kantor tersebar di Propinsi Jawa Tengah dan DIY.¹

TAMZIS didirikan di Kertek Wonosobo pada tanggal 22 Juni 1992 yang pada awalnya merupakan lembaga dibawah Muhammadiyah Cabang Kertek Wonosobo yang diberi tugas menarik dan menyalurkan dana Zakat Infaq dan Shodaqoh (ZIS) atau biasa disebut Baitul Maal. Dalam penyalurannya tidak diberikan secara langsung, tetapi diberikan dalam bentuk pinjaman (qordul Hasan) agar lebih banyak masyarakat yang memperoleh manfaatnya.

Dengan semakin berkembangnya masyarakat dan tuntutan pelayanan yang semakin tinggi, maka Tamzis selain mengurus dana ZIS (*Baitul Maal*) juga mengembangkan dana Tamwil (komersial) yang dihimpun dari anggota dan disalurkan pada usaha produktif anggota secara komersial. Dengan mengelola dana komersial dan sosial secara bersamaan ternyata banyak kendala dan hambatan yang dihadapi, terutama pengembalian pembiayaan komersial.²

¹ Berdasar dokumen Resmi tentang Tamzis yang dilaporkan ke Dinas Koperasi dan instansi lainnya.

² *Ibid*,

Pada tahun 1996 dengan mengambil momentum peresmian gedung baru Tamzis oleh Bapak Prof. DR. H. Amin Rais, dimulailah kebijakan baru menyangkut dana yang berasal dari Zakat, Infaq dan Shodaqoh. Dengan pertimbangan efektifitas dan profesionalisme maka pengelolaan dana Maal diserahkan pada lembaga yang khusus yaitu Baperlurzam, sedangkan Tamzis secara khusus mengembangkan dana komersial.³ Anggota yang dilayani dalam hal pembiayaan pada awalnya kebanyakan adalah para pedagang kecil di Kecamatan Kertek Wonosobo, khususnya yang memiliki usaha dipasar Kertek. Secara bertahap dalam beberapa tahun seiring dengan berkembangnya anggota dan volume usaha maka wilayah dan jenis usaha dari anggota yang dilayani makin meluas.

Dalam perkembangan berikutnya pula karena kebutuhan para anggota dan masyarakat sekitarnya, Tamzis kemudian menjalankan seluruh fungsi BMT, sebagai Baitul Maal dan sebagai Baitut Tamwil. Fungsi Baitul Maal berupaya ditingkatkan menjadi lebih efektif dan dikelola secara profesional, dengan dibentuknya LAZIS BINA DHUAFATAMADDUN, sebagai badan otonom sejak tanggal 1 Juli 2006. Fungsi Baitut Tamwil dijalankan dengan melakukan penghimpunan dana, penyaluran dana, serta jasa lainnya. Konsisten dengan pemisahan tersebut, penyebutan terhadap lembaga saat ini adalah TAMZIS Baitut Tamwil.⁴

Kinerja Tamzis yang sangat baik didukung oleh SDM yang memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Karyawan Tamzis Per 31 Desember 2007 mencapai 166 orang yang tersebar di 21 kantor di Jawa Tengah, DIY dan Jakarta. Hampir

³ *Ibid*,

⁴ Laporan pertanggung jawaban pengurus dalam RAT 2006, 10 Februari 2007

separuh dari mereka berlatar belakang berpendidikan tinggi. Para karyawan ini juga difasilitasi untuk mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan yang *relefan*.

Dalam tahun-tahun mendatang pengurus Tamzis bertekad untuk terus meningkatkan kegiatan operasionalnya. Saat Suharto ketua pengurus Tamzis , menegaskan bahwa secara operasional yang ingin dicapai konsisten dengan upaya pencapaian visi Tamzis dalam jangka panjang. Sasaran operasional tersebut dicerminkan oleh tiga kata kunci yaitu : Syari'ah, Sehat, dan Besar. Dalam konteks ini ditingkatkan pula upaya pencapaian Tri Sehat Koperasi: sehat organisasi, sehat usaha, dan sehat mental⁵

Yang cukup menarik adalah slogan Tamzis yang baru disosialisasi dalam dua tahun terakhir, berbunyi '*Happy Syari'ah*', menurut Saat Suharto slogan tersebut bukan dengan maksud mengentengkan atau mengurangi tingkat kepatuhan syari'ah Tamzis, melainkan justru untuk membuat opini bahwa pelaksanaan Syari'ah itu mudah dan menyenangkan. Diharapkan para pengelola dan seluruh anggota Tamzis menjalankan syari'ah dalam seluruh aktivitasnya, secara sukarela dan dengan rasa gembira.

B. Visi dan Misi BTM Tamzis

1. VISI

Menjadi Lembaga Keuangan Syari'ah utama, terbaik dan terpercaya.

2. MISI

- a. Membantu dan memudahkan masyarakat mengembangkan kegiatan ekonomi produktifnya
- b. Mendidik masyarakat untuk jujur, bertanggungjawab, profesional dan bermartabat
- c. Menjaga kesucian umat dari praktek riba yang menindas dan dilarang agama.

⁵ *Ibid*,

d. Membangun dan mengembangkan sistem ekonomi yang adil, sehat, dan bersih secara Syari'ah.

e. Menciptakan sistem kerja yang efisien dan inovatif

C. Identitas Tamzis

Secara garis besar dapat diuraikan data KSP Syari'ah Baituttamwil Tamzis sebagai berikut:

Nama lembaga	: Koperasi Simpan Pinjam Baituttamwil Tamzis
Motto	: 'berkembang penuh barokah'
Berdiri	: 22 Juli 1994
Badan hukum	: 12277/B.H/XI/1994 14 November 1994
MNWP	: 1.606.549.2-524
Alamat	: Jl. S. Parman NO. 46 Wonosobo, Jawa Tengah. 56311
No. Telp.	: 0286-325064
Fax.	: 0286-329236
E-mail	: tamzis22_92@yahoo.com

Penghargaan yang telah diperoleh BTM Tamzis:

1. Koperasi Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2001
2. Koperasi Berprestasi Tingkat Kabupaten Tahun 2002⁶

D. Manajemen Tamzis

Tamzis dikelola oleh tenaga-tenaga cerdas, terdidik, amanah dan profesional dengan sistem recruitment yang ketat. Kegiatan operasional Tamzis sehari-hari dilaksanakan oleh manajer yang bertanggung jawab kepada pengurus. Pengawasan

⁶ Profil Tamzis.

anggaran dan pengawasan syari'ah dilakukan oleh pengurus sehingga dalam hal ini pengurus juga penentu arah dan pengawas.

Susunan manajemen:

No. Nama	: Jabatan
1. Budi Santoso, SE	: Manager Umum
2. Tri Suprio wijoyo, SE	: Manajer Keuangan
3. Erwin saleh, S.IP	: Manajer Operasional
4. Attabik Ali, S.Ag	: Manajer Marketing
5. Andi Usman, SH	: Bio HRD
6. Edy Riyanto	: Kepala Marketing Cabang jakarta
7. Abdul Haris, S.IP	: Kepala Marketing Cabang Yogyakarta
8. M. Al farid Agtus	: Kepala Marketing Cabang Kedu

Dibawah kantor cabang ada kantor cabang pembantu yang dikoordinasikan oleh kepala divisi yang beranggotakan staf karyawan pada divisinya masing-masing. Saat ini ada dua divisi yaitu divisi administrasi dan divisi marketing.

E. Budaya Kerja Tamzis

Tamzis sebagai sebuah lembaga keuangan mikro syari'ah yang memiliki dasar berpijak, berpikir, berkehendak, berperilaku dan bertindak atas dasar prinsip syari'ah Islam, menetapkan budaya kerja lembaga yang mengacu pada pribadi muslim yang selalu aktif mengambil peran sebagai pribadi mujahid, mujaddid an mujtahid sesuai kapasitas masing-masing. Sikap tersebut tergambar dalam 7 (tujuh) sikap dasar 'PRIBADI TAMZIS' yang merupakan pribadi-pribadi pembangun lembaga Tamzis yang disingkat dalam kata INISIATIF, yaitu :

1. IMAN 'Iman landasan kerja'

Segala aktifitas harus didasarkan pada keyakinan bahwa ALLAH SWT mengawasi kita

2. ISLAH 'perbaikan tiada henti'

Adapun pencapaian hari ini digunakan sebagai tolok ukur perbaikan esok hari

3. SIDDIQ 'Integritas melahirkan respek'

Itikad yang tulus, kejujuran, ahlak yang terpuji, berpikir jernih, bicara yang benar, bertindak dewasa dan bijaksana

4. AMANAH 'Kesadaran akan hari akhir'

Bertanggung jawab, cepat, objektif, akurat, disiplin, mampu berlaku adil bagi diri sendiri dan orang lain.

5. TABLIGH 'Komunikasi membuka hati'

Transparan, membimbing, visioner, komunikatif, ramah, bekerja secara bersama, memberdayakan, penuh senyum, salam dan sapa.

6. ISTIQOMAH 'Tangguh dan sabar'

Tangguh dan sabar tatkala melakukan kerja dan menjalankan tugas.

7. FATHONAH 'profesional, bekerja keras, cerdas, ikhlas'

Semangat bekerja, cerdas, inovatif dan terampil, ikhlas menjalankannya.⁷

F. Jenis Produk BTM Tamzis Wonosobo

1. Produk Penghimpunan Dana

a. Simpanan *mutiara*

- a. Dapat diambil sewaktu-waktu sesuai kebutuhan usaha.

⁷ *Ibid*,

- b. Setoran dan penarikan dapat dilayani di tempat usaha, setoran pertama Rp 5000,- selanjutnya minimal Rp 1000,- dengan saldo minimal Rp 5000,-.
 - c. Insentif (*Athava*) diberikan setiap bulan
 - d. Menggunakan prinsip *Wadiah yad dhomanah*, yaitu tamzis menerima titipan dari anggota atau masarakat kemudian di putarkan dalam usaha yang produktif.
- b. Simpanan Haji *Shafa*
- 1) Membantu anda mempersiapkan biaya haji dengan cara menabung.
 - 2) Menggunakan prinsip *wadiah mutlaqah*
 - 3) Bagi hasil diberikan setiap bulan
 - 4) Setoran pertama minimal Rp 20.000,- selanjutnya minimal Rp 5000,-
- c. Simpanan Qurma (qurban, walimah, aqiqah)
- 1) Sangat membantu merancang ibadah qurban, walimah ataupun aqiqah.
 - 2) Menggunakan *prinsip wadiah mutlaqah*
 - 3) Bagi hasil diberikan setiap bulan
 - 4) Setoran pertama minimal Rp 1000,-
- d. Investasi Berjangka Mudharabah (*ijabah*)
- 1) Sangat tepat sebagai sarana investasi yang sesuai dengan syari'ah
 - 2) Menggunakan prinsip mudharabah
 - 3) Jumlah minimal Rp 1.000.000,- dan kelipatannya.
 - 4) Bagi hasil setiap bulan
 - 5) Dapat diperpanjang secara otomatis
- e. Simpanan Pendidikan

- 1) Simpanan mutiara pendidikan khusus untuk siswa sekolah
- 2) Setoran dapat dilakukan setiap saat, dan penarikan hanya dapat dilakukan sekali dalam satu tahun pada saat pergantian ajaran tahun baru
- 3) Menyiapkan biaya pendidikan pada tahun ajaran berikutnya

2. Produk Penyaluran Dana

a. Pembiayaan murabahah

Murabahah merupakan prinsip jual beli dimana pihak pembeli dapat mengetahui berapa harga pokok barang atau jasa yang di beli dan berapa keuntungan dapat dilakukan dengan cara tunai atau di angsur.

b. *Al-bai'u bitsaman a'ajil* (BBA)

Produk BBA sementara lebih diutamakan untuk pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor (roda dua dan roda empat) dengan ketentuan sebagai berikut

- 1) Jenis atau merek kendaraan bermotor bebas, sesuai permintaan.
- 2) Tahun pembuatan tidak lebih dari lima tahun, untuk kendaraan roda dua
- 3) Tahun pembuatan tidak lebih dari delapan tahun untuk kendaraan roda empat
- 4) Uang muka minimal 30% atau kendaraan baru, 25% untuk kendaraan bekas

c. Pembiayaan *modal* usaha (mudharabah)

- 1) Diperuntukkan bagi usaha produktif yang memiliki tingkat keuntungan yang baik
- 2) Menggunakan sistem bagi hasil

- 3) Usaha yang dibiayai sudah berjalan minimal satu tahun
- 4) Jangka waktu pembiayaan, rata-rata 3 sampai dengan 6 tahun

d. Pembiayaan *musyarakah*

Pembiayaan ini sementara dilaksanakan sebagai sarana Tamzis menyalurkan kelebihan dana, dan untuk proyek yang probabilitasnya tinggi

e. Jasa pelayanan

- 1) Ash shaf yaitu titipan jual beli valuta atau mata uang asing sesuai syari'ah
- 2) Menyelenggarakan jasa pembiayaan rekening listrik, air dan telepon.⁸

⁸ Laporan, *Op cit*

BAB III

PEMBAHASAN

A. Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah adalah termasuk macam syarikat yang paling lama dan paling banyak beredar di kalangan masyarakat dan telah dikenal oleh Bangsa Arab sebelum Islam serta telah dijalankan oleh Rasulullah SAW sebelum kenabiannya. Sebagai mana telah diakui dan disetujui nabi SAW., Setelah kenabiannya.

Secara etimologi (bahasa) 'Al Mudharabah' berasal dari kata Adh Dhar yang memiliki dua relevansi antara keduanya, yaitu pertama karena yang melakukan usaha ('amil) *yadhrib fil ardhi* (berjalan di muka bumi) dengan bepergian padanya untuk berdagang, maka ia berhak mendapatkan keuntungan karena usaha dan kerjanya. Seperti firman Allah SWT 'dan sebagian orang-orang yang lain berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah'. Kedua, karena masing-masing orang yang bersyarikat *yadhribu bisahmin* (memotong/mengambil bagian) dalam keuntungan.¹

Mudharabah dalam literatur Fiqh, mudharabah adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak yang disebut *rab al-mal* (investor).

Mempercayakan uang kepada pihak kedua, yang disebut mudharib, untuk tujuan menjalankan usaha dagang. Mudharib menyumbangkan tenaga dan waktunya dan mengelola kongsi mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak.

¹ Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII press, 2004. hlm,35.

Salah satu ciri utama dari kontrak ini adalah bahwa keuntungan, jika ada, akan dibagi antara investor dan mudharib berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya kerugian, jika ada, akan ditanggung sendiri oleh si investor.²

Mudharabah adalah penanaman dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati.³

2. Landasan-landasan syari'ah

Secara umum, landasan dasar syari'ah *al-mudharabah* lebih memerintahkan anjuran untuk melakukan usaha. Seperti yang tampak pada ayat-ayat dan hadist berikut:

a. Al-Qur'an

...وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

Artinya: "...dan dari orang-orang yang berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah SWT.... " (*al-Muzzammil:20*)⁴

Yang menjadi *wujud dilalah* atau argumen dari surah al-Muzzammil:20 adanya adanya kata *yudhribun* yang sama dengan akar kata Mudharabah yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

² Abdulah Saeed, *Menyoal Bank Syari'ah*, Jakarta: Paramadina, cet ke-II 2004. hlm. 77

³ Awalil Risky, *BMT Fakta dan Prospek Baitul Maal Wat Tamwil*, Yogyakarta: kreasi wacana, , 2007. hlm. 89.

⁴ Al-Qur'an dan Terjemahan, Surat Al-Muzammil, ayat 20.

Artinya: 'Apabila telah ditunaikan shalhat maka bertebarkanlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah SWT....' (al-Jumu'ah:10)⁵

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Artinya: "tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu...." (al-Baqarah: 198)⁶

b. Al-Hadist

{روى ابن عباس رضي الله عنهم انه قل: كن سدنا العباس بن عبد المطلب اذا دفع المال مضاربة اشترط على صاحبه ان لا يسلك به بحرا ولا ينزل به اديا ولا يشتري بهدابة ذات كد رطبة فافعل ذلك ضمن فبلغ شرطه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه}

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika *memberikan* dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Diberikan syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah pun membolehkannya.' (HR Thabrani)

{عن صالح بن صهيب عن ابيه قل قل رسولا لله صلى الله عليه وسلم ثلاث فيهن البركة البيع إلى اجل والمقارضة واخلاق البر بالشعير للبيت لا للبيع}

⁵ Ibid, Surat Al-Jumu'ah ayat 10.

⁶ Ibid, Surat Al-Baqarah ayat 198.

Dari Shaleh bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, 'Tiga hal orang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, *muqaradhah (mudharabah)*, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.' (HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah).⁷

3. Syarat-syarat mudharabah

Menurut Sayyid Sabiq di ambil dari bukunya Muhamad Ridwan, mudharabah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Bahwa modal itu harus berbentuk uang tunai, jika ia berbentuk barang perhiasan, emas, perak atau barang perdagangan, maka ia tidak sah. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Munzir, 'semua orang yang ilmunya kami jaga/hafal sepakat, bahwa seorang tidak boleh menjadikan sebagai hutang bagi orang lain untuk suatu *mudharabah*. Namun jika modal itu berupa barang yang diperdagangkan harus dihitung ke dalam nilai uang.
- b. Bahwa ia diketahui dengan jelas. Maksudnya agar dapat dibedakan modal yang diperdagangkan dengan keuntungan yang diperoleh, untuk kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan, pada waktu akad. Keuntungan yang menjadi hak pengelola usaha dengan investor harus jelas nisbahnya (prosentasenya). Nabi Muhammad pernah *bermudharabah* dengan penduduk Khaibar, dengan mengambil separuh dari keuntungan. Ibnu Munzir berkata, 'semua ilmunya yang kami pelihara sepakat untuk membatalkan *qiradh*, apabila salah satu pihak atau keduanya, menjadikan beberapa dirham tertentu untuk dirinya'.

⁷ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. Ke-1, 2001. hlm.96.

Motiv dari perlunya nisbah ini ialah untuk mengindari kerugian tertentu dari pihak yang bermudharabah, jika yang ditetapkan besaran nilai uang, bukan prosentase, karena bisa jadi keuntungan menurun sedangkan biayanya tetap.

- c. Menurut Maliki dan Syafi'i, mudharabah itu mutlak. Artinya pemilik modal/investor tidak membatasi kepada pengelola usaha, untuk menggunakan dalam usaha apa dan dimana, kapan dan dengan siapa harus bermuamalah. namun Hambali dan Hanafi, membolehkan mudharabah baik dengan mutlaq maupun muqayyad. Baik dengan persyaratan tertentu maupun bebas. Dalam mudharabah muqayyad, pengusaha tidak boleh menyimpang dari persyaratan yang telah ditetapkan. Jika pengusaha tetap menyimpang, maka ia harus menjamin dan menggantinya.⁸

Dalam kegiatan penghimpun dana dengan bentuk tabungan atau deposito berdasarkan mudharabah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- 1) Bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah sebagai pemilik dana.
- 2) Dana disetor penuh kepada bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal.
- 3) Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah.
- 4) Pada akad tabungan berdasarkan *mudharabah*, nasabah wajib menginvestasikan minimum dana tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh bank dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan rekening.
- 5) Nasabah tidak di perbolehkan menarik dana diluar kesepakatan.

⁸ Ridwan Muhamad, *Konstruksi Bank Syari'ah Indonesia*, Yogyakarta: pustaka SM, 2007. hlm 42,43

- 6) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan atau deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- 7) Bank tidak boleh mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

Bank tidak menjamin dana nasabah, kecuali diatur berbeda dalam perundang-undangan yang berlaku⁹

4. Aplikasi al-mudharabah dalam bank syari'ah

Al-Mudharabah dapat dilakukan dengan memisahkan atau mencampurkan dana al-mudharabah:

- a. Pemisahan total antara dana al-mudharabah dan harta-harta lainnya, termasuk harta mudharib.

Teknik penelitian ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan teknik ini adalah bahwa pendapatan dan biaya dapat dipisahkan dari masing-masing dana dapat dihitung dengan akurat. Selain itu, keuntungan atau kerugian dapat dihitung dan dialokasikan dengan akurat.

Kelemahan teknik ini terutama menyangkut masalah *moral hazard* dan preferensi investasi si *mudharib*. Akan timbul pertanyaan, diantaranya adalah ke portofolio mana dana tersebut diinvestasikan? Dalam portofolio mana *account officer* ditugaskan? Bagaimana si mudharib (bank) menjelaskan jika *rate of return* dari dana pemegang saham ternyata lebih besar dibandingkan dengan *rate of return* dana *al-mudharabah*?

⁹ Awalil Risky, *Op. Cit*, hlm. 90-91.

- b. Dana al-mudharabah dicampur dan disatukan dengan sumber lainnya.

Sistem ini menghilangkan munculnya masalah etika dan *moral hazard* seperti diatas, namun dalam sistem ini pendapatan dan biaya *al mudharabah* tercampur dengan pendapatan dan biaya lainnya. Hal ini menimbulkan sedikit kesulitan akunting dalam memproses alokasi keuntungan atau kerugian antara pemenang antara pemegang saham dan pemegang rekening.¹⁰

Al-Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, al-mudharabah diterapkan pada:

- 1) Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya; deposito biasa;
- 2) Deposito spesial (*special investment*), di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja dan atau *ijarah* saja.

Adapun pada sisi pembiayaan *mudharabah* diterapkan untuk:

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa;
- b. Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.¹¹

¹⁰Syafi'i Antonio, *Op.Cit.* hlm.139.

¹¹ *ibid*, hlm.97.

B. INVESTASI BERJANGKA MUDHARABAH (IJABAH)

1. Pengertian Investasi

Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Umumnya investasi dibedakan menjadi dua, yaitu investasi pada aset-aset finansial (*financial asset*) dan investasi pada aset-aset riil (*real asset*). Investasi pada aset-aset finansial dilakukan di pasar uang, misalnya berupa sertifikat deposito, *commercial paper*, surat berharga pasar uang dan lainnya. Investasi dapat juga dilakukan di pasar modal, misalnya berupa saham obligasi, waran, opsi, dan lain-lain. Sedangkan investasi pada aset-aset riil dapat berbentuk pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, pembukaan perkebunan dan lainnya.¹²

2. Pengertian Investasi Berjangka Mudharabah (Ijabah)

Investasi berjangka mudharabah (*ijabah*) adalah produk penghimpunan dana yang ada di Tamzis dan merupakan simpanan yang menggunakan prinsip mudharabah yaitu antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh keuntungan, keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad dan tidak dapat ditarik sewaktu-waktu atau merupakan deposito yang berjangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan serta mendapatkan bagi hasil.¹³

¹² Drs. Abdul Halim, MM, Ak, *Analisis Investasi*, Jakarta: Salemba Empat, 2005.hlm. 4.

¹³ Data diperoleh dari Tamzis

Sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional MUI yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.

Dalam hal ini, bank syari'ah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul maal (pengelola dana). Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank syari'ah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak ketiga.

Dengan demikian, bank syari'ah dalam kapasitasnya sebagai mudharib memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan tanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Selain itu bank syari'ah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syari'ah.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pemilik dana, terdapat 2 (dua) bentuk mudharabah, yakni:

a. Mudharabah mutlaqah (*Unrestricted Investment Account, URIA*)

Dalam deposito mudharabah mutlaqah (URIA), pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syari'ah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan tempat, cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain, bank syari'ah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana URIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

Dalam menghitung bagi hasil deposito URIA, basis perhitungan adalah hari bagi hasil sebenarnya, termasuk tanggal tutup buku, namun tidak termasuk tanggal pembukuan tanggal pembukaan deposito mudharabah mutlaqah (URIA) dan tanggal jatuh tempo. Sedangkan jumlah hari dalam sebulan yang menjadi angka penyebut/angka pembagi adalah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari)

Rumus perhitungan bagi hasil deposito mudharabah mutlaqah (URIA) adalah sebagai berikut

$$\frac{\text{Hari bagi hasil} \times \text{nominal mudharabah} \times \text{tingkat bagi hasil}}{\text{Hari kalender yang bersangkutan}}$$

Dalam memperhitungkan bagi hasil deposito mudharabah mutlaqah tersebut, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:

- 1) Hasil perhitungan bagi hasil dalam rangka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah
 - a. Pembulatan ke atas untuk nasabah
 - b. Pembukuan ke bawah untuk bank
- 2) Hasil perhitungan pajak dibulatkan ke atas sampai puluhan terdekat

Pembayaran bagi hasil deposito mudharabah mutlaqah (URIA) dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu:

a. *Anniversary Date*

- 1) Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal yang sama dengan tanggal pembukuan deposito.

- 2) Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
- 3) Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai dengan permintaan deposan.

b. *End of Mont*

- 1) Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan.
- 2) Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, tapi tidak termasuk tanggal pembukuan deposito.
- 3) Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proporsional hari efektif tidak termasuk tanggal jatuh tempo deposito. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
- 4) Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari)
- 5) Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diklasifikasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan deposan.¹⁴

Dalam pencairan deposito mudharabah mutlaqah (URIA) dengan pembayaran bagi hasil bulanan yang dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo, bank syari'ah dapat mengenakan denda (*pinalty*) kepada nasabah yang bersangkutan sebesar 3% dari nominal bilyet deposito mudharabah mutlaqah (URIA). Klausal denda harus ditulis dalam akad dan dijelaskan kepada

¹⁴ Ir. Adiwarmanto A. Karim, SE., M.B.A., M.A.E.P, *BANK ISLAM Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.hlm. 303-305.

nasabah pada saat pembukuan deposito mudharabah mutlaqah (URIA) semua jangka waktu (1, 3, 6 dan 12 bulan) untuk disepakati bersama oleh nasabah dan bank. Dalam hal ini bagi hasil yang menjadi hak nasabah dan belum dibayarkan, harus dibayarkan.

b. Mudharabah muqayyadah (*Restricted Investment Account*, RIA)

Dalam deposito mudharabah muqayyadah (RIA), pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada pihak bank syari'ah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya. Dengan kata lain, bank syari'ah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana RIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

Dalam menggunakan dana deposito mudharabah muqayyadah (RIA) ini, terdapat dua metode, yakni:

1) *Cluster Pool Of Fund*

Yaitu penggunaan dana untuk beberapa proyek dalam suatu jenis industri bisnis.

2) *Specific project*

Yaitu penggunaan dana untuk suatu proyek tertentu.

Dalam hal ini, bank syari'ah melakukan pembayaran bagi hasil sesuai dengan metode penggunaan dana RIA, yakni:

1) *Cluster Pool Of Fund*

Pembayaran bagi hasil deposito mudharabah muqayyadah (RIA) dilakukan secara bulanan, triwulanan, semesteran atau periodisasi lain yang disepakati.

2) *Specific project*

Pembayaran bagi hasil disesuaikan dengan arus kas proyek yang dibiayai.

Rumus perhitungan bagi hasil cluster project

$$\frac{\text{Hari bagi hasil} \times \text{nominal mudharabah} \times \text{tingkat bagi hasil}}{\text{Hari kalender yang bersangkutan}}$$

Perhitungan bagi hasil dana RIA dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Perhitungan bagi hasil *Cluster Pool Of Fund*

Pembayaran bagi hasil deposito mudharabah muqayyadah (RIA) dapat dilakukan melalui metode sebagai berikut yaitu:

a. *Anniversary Date*

- 1) Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal yang sama dengan tanggal pembukuan deposito.
- 2) Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
- 3) Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diklasifikasikan ke rekening lainnya sesuai dengan permintaan deposan.

b. *End of Mont*

- 1) Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan.
- 2) Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, tapi tidak termasuk tanggal pembukuan deposito.
- 3) Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proporsional hari efektif tidak termasuk tanggal jatuh tempo deposito. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
- 4) Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 28 hari, 30 hari, 31 hari)
- 5) Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diklasifikasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan deposan.

2. Perhitungan bagi hasil *Specific project*

Dalam menghitung bagi hasil deposito, basis perhitungan hari bagi hasil deposito adalah hari tanggal pembukuan deposito sampai dengan tanggal pembayaran bagi hasil terdekat, dan menjadi angka pembilang atau *number of days*. Sedangkan jumlah tanggal pembayaran bagi hasil terakhir sampai tanggal pembayaran bagi hasil berikutnya menjadi angka penyebut/angka pembagi.

Dalam hal nominal proyek yang dibiayai oleh lebih dari satu nasabah atau bank dan nasabah, maka bagi hasil dihitung secara profesional.

Rumus perhitungan bagi hasilnya adalah:

$$\frac{\text{Hari bagi hasil}}{\text{Hari bagi hasil terakhir}} \times \frac{\text{nominal deposito}}{\text{nominal proyek}} \times \text{return proyek}$$

Sampai bagi hasil
berikutnya

yang dibiayai

Dalam pencairan deposito mudharabah muqayyadah (RIA), terdapat ketentuan sebagai berikut:

- a. Khusus untuk *cluster*, apabila dikehendaki oleh deposan, deposito mudharabah muqayyadah (RIA) dapat dicairkan atau ditarik kembali sebelum jatuh tempo yang disepakati dalam akad. Akibat tidak terpenuhi jangka waktu akad, bank mengenakan denda (*penalty*) sesuai klausa denda yang disepakati dalam akad.
- b. Khusus untuk *specific project*, deposito tidak dapat dicairkan atau ditarik kembali sebelum jatuh temponya tanpa konfirmasi dan persetujuan tertulis di bank. Bank dapat menolak permohonan pencairan sebelum jatuh tempo bila memberatkan bank. Dalam hal bank menyetujui pencairan sebelum jatuh tempo, bank dapat mengenakan denda (*penalty*) sesuai kesepakatan.¹⁵

3. Prosedur dalam pembukaan rekening *ijabah*

- a. Mengajukan permohonan rekening dengan mengisi aplikasi permohonan pembukuan rekening (dilakukan oleh nasabah)
- b. Menjelaskan garis besar/pokok-pokok ketentuan umum tabungan masyarakat berjangka mudharabah di Tamzis dan menanyakan hal-hal yang belum jelas (oleh Customer Service/CS)

¹⁵ Rahman Karim, *Op. cit.* hlm 304

c. Jenis nasabah

1. Nasabah perorangan

- a) Mengecek kelengkapan isian pada lembar aplikasi
- b) Meminta foto copy identitas diri (KTP, SIM, kartu pelajar dan sejenisnya)
- c) Melakukan aktifitas pengisian pada lembar aplikasi permohonan pembukuan rekening berupa:
 - 1) Mengisi nomor rekening
 - 2) Mengisi nomor anggota
 - 3) Mengisi jenis simpanan
 - 4) Mengisi keterangan mengenai jangka waktu

2. Nasabah badan

- a) Mengecek kelengkapan isian pada lembar aplikasi
- b) Meminta surat penguasa penunjukan
- c) Meminta foto copy identitas diri dan mencocokkan dengan keterangan pihak yang ditunjuk
- d) Mengisi lembar aplikasi permohonan pembukuan rekening pembukuan rekening berupa:
 - 1) Mengisi nomor rekening
 - 2) Mengisi nomor anggota
 - 3) Mengisi jenis simpanan
 - 4) Mengisi keterangan mengenai jangka waktu

- d. Jenis nasabah
 - 1) Untuk nasabah perorangan
 - a) Meminta specimen tanda tangan deposan
 - b) Melengkapi isian pada lembar specimen tanda tangan
 - 2) Untuk nasabah badan
 - a) Meminta specimen pihak yang ditunjuk/dikuasakan
 - b) Melengkapi lembar specimen tanda tangan
- e. Menerima uang dari deposan dan mencocokkan uang setoran awal tersebut dengan slip/blangko setoran.
- f. Mengisi slip setoran rangkap tiga dan memvalidasi slip tersebut keprinter.
- g. Membagi slip setoran tersebut sebagai berikut
 - 1) Lembar pertama (putih) untuk teller
 - 2) Lembar kedua (hijau) untuk administrasi
 - 3) Lembar (biru) untuk nasabah(pada no. 3 sampai 7 dilakukan oleh teller)¹⁶

4. Faktor yang mempengaruhi investasi

Setiap bank perlu memprediksi volume dan komposisi sumber-sumber dana yang akan dapat dihimpun di masa yang akan datang , misalnya bulan depan, triwulan depan, atau tahun depan. Prediksi ini tentu saja tidak akan pernah tepat karena begitu banyaknya faktor yang mempengaruhi.¹⁷

Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi berjangka mudharabah di Tamzis Wonosobo diantaranya adalah sebagai berikut:

¹⁶ Data diperoleh dari Tamzis

¹⁷ Sawaldjo Puspoprano, *Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan. Konsep, Teori, dan Realita*, Jakarta: Pustaka LPES Indonesia, 2004. hlm.151.

a. Faktor harga.

Karena Tamzis menggunakan prinsip bagi hasil, dalam dalam menawarkan produk penghimpunan dananya harus lebih menarik dan lebih tinggi nilai bagi hasilnya jika dibandingkan dengan produk KSPS lainnya.

b. Faktor bukan harga.

Yaitu nasabah akan lebih cenderung memilih tingkat kualitas, persyaratan dan kemudahan dari jasa.

c. Kondisi perekonomian.

Faktor ini sangat mempengaruhi pertumbuhan penghasilan atau bekerja, besarnya dan pertumbuhan dari investasi dari masyarakat disekitar lokasi kerja Tamzis khususnya.

d. Faktor demografis.

Faktor ini, antara lain pendistribusi umur dan tingkat pendidikan dari masyarakat di wilayah operasi.

5. Perbedaan investasi dengan membungakan uang

Ada dua perbedaan mendasar antara investasi dengan membungakan uang yaitu:

a. Investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung resiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian. Dengan demikian, perolehan kembaliannya (*return*) tidak pasti dan tidak tetap.

b. Membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung resiko karena perolehan kembaliannya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap.

Islam mendorong masyarakat kearah usaha nyata dan produktif. Islam mendorong seluruh masyarakat untuk melakukan investasi dan melarang membungakan uang. Sesuai definisi di atas, menyimpan uang di bank islam termasuk kategori kegiatan investasi karena perolehan kembaliannya (*return*) dari waktu ke waktu tidak pasti dan tidak tetap. Besar-kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang bernar-benar terjadi dan dilakukan bank sebagai *mudharib* atau pengelola dana.¹⁸

Dengan demikian, BTM Tamzis tidak dapat sekedar menyalurkan uang. BTM Tamzis harus terus berupaya meningkatkan kembaliannya atau *return of investement* sehingga lebih menarik dan lebih memberi kepercayaan bagi pemilik dana.

C. ANALISA PERHITUNGAN BAGI HASIL *IJABAH* DI BTM TAMZIS

WONOSOBO

1. Perhitungan bagi hasil dalam *ijabah*

Cara menghitung bagi hasil dana pihak ketiga pada jenis produk funding dengan akad mudharabah di Tamzis

- a. Rata-rata saldo harian (sumber: neraca) $(A) = (a_1 + a_2 + \dots + a_n) / n$ a_1, a_2, \dots, a_n :
saldo tanggal 1 s/d n bulan berjalan
 n = jumlah hari dalam bulan berjalan.
- b. Bobot rekening besarnya menyatakan perilaku dana dapat berubah, bergantung karakteristik produk, perilaku deposan setempat dan persyaratan pendapatan dana untuk suatu produk.

¹⁸Muhammad Syafii Antonio, *Op.cit*, hlm. 59.

c. Saldo rata-rata terbilang

Merupakan perkalian antara rata-rata sebulan saldo harian dan bobot

$$C=A \times B$$

d. Distribusi pendapatan

Pendapatan yang akan didistribusikan merupakan pendapatan yang berasal dari dana pihak ketiga atau pendapatan dari hasil penyaluran pembiayaan.

- $(D)=$ (rata-rata sebulan dana pihak ketiga atau rata-rata sebulan pembiayaan) \times pendapatan bagi hasil dari deposito (R/L).

- $D_1, D_2, D_3, \dots, D_7 / C \times D$

e. Prosentase dari pendapatan yang akan dibagikan kepada deposito

f. prosentase dari pendapatan yang diperoleh Tamziz

g. Nominal pendapatan yang akan diterima oleh deposito $G= D \times F$

h. Nominal pendapatan yang merupakan bagian Tamziz $H= D \times G$

Tabel distribusi pendapatan di Tamziz

NO	SUMBER DANA	SALDO RATA-RATA	BOBOT	SALDO DIPERHITUNGGAN	DISTRIBUSI PENDAPATAN	NISBAH		PORSI	
						ANGGOTA	TAMZIS	ANGGOTA	TAMZIS
		A	B	$A \times B = C$	D	E	F	$G = D \times E$	$H = D \times F$
1	Simpanan wadiah	A1	50%	C1	D1	-	-	G1	H1
2	Ijabah 1- 2 Bln	A2	100%	C2	D2	35.00%	65.00%	G2	H2
3	Ijabah 3 -5 Bln	A3	100%	C3	D3	42.50%	57.50%	G3	H3
4	Ijabah 6 - 11 Bln	A4	100%	C4	D4	45.00%	55.00%	G4	H4
5	Ijabah 12 - 23 Bln	A5	100%	C5	D5	47.50%	52.50%	G5	H5
6	Ijabah \geq 24 Bln	A6	100%	C6	D6	50.00%	50.00%	G6	H6
7	Dana lain	A7	50%	C7	D7	-	-	G7	H7
	JUMLAH	A		C	D			G	H

Contoh Perhitungan bagi Hasil *Ijabah*:

Pak Maman menginvestasikan uang sebesar Rp 1.000.000,- dengan jangka waktu 2 bulan. Nisbah bagi hasil antara anggota dan Tamzis adalah 35:65. apabila saldo dana Tamzis yang dipinjam anggota adalah 2.000.000.000,- dan pendapatan bagi hasil pembiayaan Tamzis adalah 60.000.000,-. Berapakah bagi hasil yang didapat Pak Maman bulan tersebut.

Jawab:

$$=1.000.000/2.000.000.000 \times 60.000.000 \times 35\%$$

$$=0,0005 \times 60.000.000 \times 35\%$$

$$=30.000 \times 35\%$$

$$=10.500,-$$

Jadi bagi hasil yang diperoleh Pak Maman sebesar Rp 10.500,- per bulan

Yang membedakan besar kecilnya pendapatan yang diperoleh deposito antara bank bagi hasil dengan bank konvensional yaitu:

- a) Pada bank bagi hasil
 - 1) Pendapatan bank
 - 2) Nisbah bagi hasil antara nasabah dengan bank
 - 3) Nominal deposito nasabah
 - 4) Rata-rata deposito untuk jangka waktu yang sama pada bank
 - 5) Jangka waktu deposito
- b) Pada bank konvensional
 - 1) Tingkat bunga yang berlaku

- 2) Nominal deposito nasabah
 - 3) Jangka waktu deposito.¹⁹
2. Distribusi pendapatan

Berikut adalah distribusi pendapatan yang diperoleh dari BTM Tamziz selama periode bulan Februari 2008.

¹⁹ Muhamad, *Op. Cit.* hlm.58.

3. Nisbah Bagi Hasil

Karena BTM Tamzis menggunakan prinsip *profit sharing* dalam produk *ijabah* maka yang dihitung dalam menentukan nisbah adalah dari keuntungan yang didapatkan dari hasil usahanya.

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rp tertentu. Jadi nisbah keuntungan itu misalnya adalah 50:50, 70:30, atau 60:40, atau bahkan 99:1. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan porsi setoran modal; tentu dapat saja bila disepakati ditentukan nisbah keuntungan sebesar porsi setoran modal. Nisbah keuntungan tidak boleh dinyatakan dalam bentuk nominal Rp tertentu, misalnya, shahib al-maal mendapat Rp 50 ribu, mudharib mendapat 50 ribu.²⁰

Dalam pelayanannya Tamzis telah memasang *movie board*, *movie board* merupakan media untuk menampilkan informasi yang berkaitan dengan investasi berjangka mudharabah (*ijabah*) beserta hasil investasinya setiap bulan. Dengan adanya *movie board* maka petugas Tamzis akan dengan mudah memberikan penjelasan tentang investasi syari'ah yang ada di Tamzis beserta hasilnya setiap bulan, dan para anggota ataupun tamu juga dapat dengan mudah memahaminya.²¹

²⁰ Adiwarmam, *Op. Cit*, hlm. 207

²¹ RAT, Laporan Pertanggungjawaban *Pengurus Tutup Buku Tahun 2007*, hlm.13.

Laporan Hasil Informasi Bulanan Tahun 2008 per Rp 1.000.000,-²²

NO	IJABAH	NISBAH		DES	JAN	FEB
		ANGGOTA	TAMZIS			
1	1 s/d 2	35	65	9.900	9.900	9.905
2	3 s/d 5	42,5	57,5	12000	12.100	12.208
3	6 s/d 11	45	55	12.700	12.800	12.208
4	12 s/d 23	47,5	52,5	13.400	13.500	13.500
5	> s/d 24	50	50	14.200	14.200	14.210

4. Analisis

Dari contoh perhitungan bagi hasil yang ada pada tabel distribusi pendapatan diatas menggambarkan bahwa tidak ada penyimpangan dalam pembagian bagi hasil kepada nasabah maupun Tamzis.

Dengan penerapan perhitungan saldo rata-rata bagi hasil di atas tidak ada satu belah pihak yang dirugikan, karena dalam pendistribusian bagi hasil tersebut dipengaruhi oleh BTM Tamzis, lama pengendapan dan nisbah bagi hasil yang telah disepakati diawal pembukuan rekening atau menjadi anggota di Tamzis.

Dalam syari'ah sebenarnya motif dari perlunya nisbah ialah untuk menghindari kerugian tertentu dari pihak yang berinvestasi, jika yang ditetapkan besaran nilai uang, bukan prosentase, karena bisa jadi keuntungan menurun sedangkan biayanya tetap.

Yang membedakan antara sistem bagi hasil dan sistem bunga dalam menentukan besar kecilnya pendapatan yang di terima oleh deposan yaitu:

²² Movie board di Tamzis

1) Pendapatan bank

Pendapatan bank sangat mempengaruhi besar kecilnya bagi hasil, karena jika pendapatan yang dihasilkan besar maka bagi hasil pun juga besar, dan sebaliknya jika pendapatan kecil maka bagi hasilnya kecil. Berbeda dengan sistem bunga, pendapatan bank tidak berpengaruh terhadap pendapatan yang diterima oleh deposan.

2) Porsi pendapatan

Dalam sistem bagi hasil porsi bagi hasil ditetapkan dalam bentuk nisbah, yang mana nisbah ini selalu berubah sesuai dengan jangka waktu tertentu. Sedangkan sistem bunga, pendapatan yang diperoleh deposan selalu tetap sesuai dengan tingkat bunga yang berlaku.

3) Nominal deposito nasabah

Dilihat dari nominal deposito nasabahnya sebenarnya baik pada sistem bagi hasil maupun sistem bunga mempengaruhi, namun dalam menentukan pendapatan yang diterima deposan caranya jauh berbeda. Dimana dalam sistem bagi hasil nilai nominal nasabah tidak langsung dikalikan nisbah bagi hasil, tetapi nominal tersebut masih dirata-ratakan dulu dengan semua nominal deposan yang lain, dan dari hasil rata-rata saldo tersebut didistribusikan mendapat keuntungan berapa, barulah nominal diperhitungkan. Sedangkan sistem bunga yaitu jumlah nominal tersebut dikalikan dengan jumlah hari dalam bulan dan dikalikan prosentase tingkat suku bunga yang berlaku kemudian dibagi jumlah hari dalam setahun.

4) Rata-rata deposito

Yang membedakan dari sistem bagi hasil dengan bunga yaitu rata-rata deposito, dalam sistem bagi hasil rata-rata deposito sangatlah mempengaruhi pendapatan yang diperoleh deposan. Karena rata-rata deposito tersebut bank dapat mengalokasikan dananya sehingga besar kecilnya pendapatan dari semua dana deposan sangat mempengaruhi keuntungan yang di peroleh bank. Sedangkan sistem bunga rata-rata deposito tidak mempengaruhi besar kecilnya pendapatan yang diperoleh deposan.

5) Jangka waktu deposito

Jangka waktu deposito sangat mempengaruhi pendapatan yang akan diperoleh deposan, baik di bank dengan menggunakan sistem bagi hasil maupun bank dengan menggunakan sistem bunga. Tapi yang membedakan dari kedua sistem ini adalah perhitungannya. Yaitu dalam sistem bagi hasil jangka waktu deposito akan mempengaruhi nisbah bagi hasil. Pada BTM Tamzis nisbah bagi hasilnya adalah semisal jangka waktu 1 s/d 2 bulan nisbah bagi hasil nasabah dengan Tamzis 35:65, dan semakin lama semakin tinggi semisal seperti jangka waktu 6 s/d 11 bulan dengan nisbah bagi hasil 45:55. Sedangkan dengan sistem bunga pendapatan yang diperoleh deposan dihitung besarnya bunga satu bulan di kalikan berapa bulan nasabah menandatangani dananya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis lakukan mengenai ”SISTEM BAGI HASIL DALAM *IJABAH* (INVESTASI BERJANGKA MUDHARABAH) DI BTM TAMZIS WONOSOBO”, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mudharabah adalah penanaman dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati.
2. Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang.
3. Investasi berjangka mudharabah (*ijabah*) adalah produk penghimpunan dana yang ada di Tamzis dan merupakan simpanan yang menggunakan prinsip mudharabah yaitu antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh keuntungan, keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad dan tidak dapat ditarik sewaktu-waktu atau merupakan deposito yang berjangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan serta mendapatkan bagi hasil.

4. Bagi hasil adalah perhitungan pembagian pendapatan yang diperoleh oleh Tamzis setiap bulan berjalan berdasarkan nisbah yang telah disepakati antara penyimpan dan Tamzis.
5. Dalam menghitung bagi hasil yang digunakan dalam investasi berjangka mudharabah (*ijabah*) di BTM Tamzis adalah dengan menggunakan metode bagi untung (*profit sharing*), yaitu bagi hasil dihitung dari jumlah keuntungan yang didapatkan Tamzis kemudian akan dihitung sesuai porsi nisbah masing-masing.
6. Yang membedakan besar kecilnya pendapatan yang diperoleh deposan antara bank bagi hasil dengan bank konvensional yaitu:
 - a. Pada bank bagi hasil
 - 1) Pendapatan bank
 - 2) Nisbah bagi hasil antara nasabah dengan bank
 - 3) Nominal deposito nasabah
 - 4) Rata-rata deposito untuk jangka waktu yang sama pada bank
 - 5) Jangka waktu deposito
 - b. Pada bank konvensional
 - 1) Tingkat bunga yang berlaku
 - 2) Nominal deposito nasabah
 - 3) Jangka waktu deposito
7. Bagi hasil *ijabah* dapat di ambil setiap bulan
8. Dalam pelayanannya Tamzis telah memasang *movie board*, *movie board* merupakan media untuk menampilkan informasi yang berkaitan dengan investasi berjangka mudharabah (*ijabah*) beserta hasil investasinya setiap bulan

B. Saran

1. Karena masih banyak masyarakat yang masih awam mengenai produk *ijabah*, maka sebaiknya Tamzis harus lebih giat dalam menerangkan/menjelaskan produk *ijabah* yang ada di Tamzis.
2. Dalam pengelolaan dana investasi harus benar-benar memperhitungkan layak atau tidaknya, halal atau tidaknya dalam penyaluran dana agar sesuai dengan sasaran syari'ah.
3. Sebelum nasabah melakukan investasi sebaiknya akad-akad yang ada sebaiknya dibacakan dan dijelaskan sampai nasabah benar-benar mengetahui maksud akad tersebut.
4. BTM Tamzis tidak dapat sekedar menyalurkan uang. BTM Tamzis juga harus terus berupaya meningkatkan kembaliannya atau *return of investement* sehingga lebih menarik dan lebih memberi kepercayaan bagi pemilik dana.
5. Melakukan upaya sosialisasi yang lebih intensif mengenai produk *ijabah*.

C. PENUTUP

Demikian Tugas Akhir ini yang dapat penulis sampaikan penulis sadar dalam pembuatan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan penulis dimasa yang akan datang. Dan semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya. *Amin ya rabbal alamin.*

DAFTAR PUSTAKA

Risky, Awalil, *BMT Fakta dan Prospek Baitul Maal Wat Tamwil*, Yogyakarta Kreasi Wacana, 2007.

Ridwan, Muhamad, *Konstruksi Bank Syari'ah Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka SM, 2007.

Data diperoleh dari BTM Tamzis Wonosobo.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. Ke-1, 2001.

Umar, Husein, *Research Methods in Finance and Banking*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Berdasar dokumen Resmi tentang Tamzis yang dilaporkan ke Dinas Koperasi dan instansi lainnya.

Laporan pertanggung jawaban pengurus dalam RAT 2006, 10 Februari 2007
Profil Tamzis. Th 2006

Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII press, 2004.

Saeed, Abdulah, *Menyoal Bank Syari'ah*, Jakarta: Paramadina, cet ke-II 2004.

Al-Qur'an dan Terjemahan, Surat Al-Muzammil, ayat 20.

Al-Qur'an dan Terjemahan, Surat Al-Jumu'ah ayat 10.

Al-Qur'an dan Terjemahan Surat Al-Baqarah ayat 198.

Halim, Abdul, *Analisis Investasi*, Jakarta: Salemba Empat, 2005.

Karim, Adiwarmarman A., *BANK ISLAM Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT

RajaGrafindo Persada, 2007.

Sawaldjo Puspoprano, *Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan. Konsep,*

Teori, dan Realita, Jakarta: Pustaka LPES Indonesia, 2004.

RAT, Laporan Pertanggungjawaban *Pengurus Tutup Buku Tahun 2007*.

Movie board di Tamzis